



**WALIKOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 360 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA
BANGUNAN KANTOR LURAH RAWANG**

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang : a. bahwa barang-barang milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan gedung kantor Lurah Rawang dalam kondisi rusak berat dan tidak layak lagi penggunaannya untuk pelaksanaan tugas, dapat dihapuskan dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Panitia Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang Nomor 08/BAP/VIII-2014, tanggal 27 Agustus 2014, bangunan gedung kantor Lurah Rawang, dapat dihapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penghapusan Barang Inventaris Milik Pemerintah Kota Padang berupa Bangunan Gedung Kantor Lurah Rawang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara atau Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5533);
10. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan dan atau Pemindahtanganan Barang-barang yang dimiliki/dikuasai negara;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor Kep. 225/MK/V/1971 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tertib Inventarisasi Barang-Barang Milik Negara atau Kekayaan Negara;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 14);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 10);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
KESATU

: Menghapus dari daftar inventaris milik Pemerintah Kota Padang berupa bangunan gedung Kantor Lurah Rawang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA

: Terhadap material atau barang yang dihapuskan sebagaimana dimaksud diktum Kesatu diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

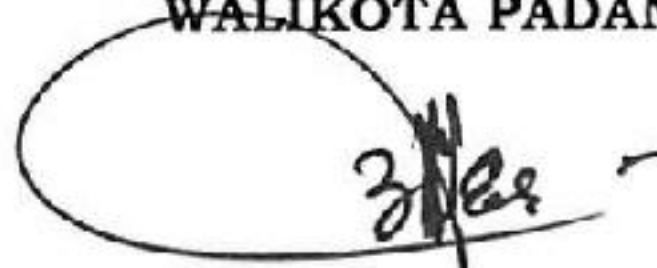
KETIGA

: Memerintahkan kepada Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Padang untuk mencatat pada Daftar Mutasi Barang Inventaris yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Padang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 15 September 2014

WALIKOTA PADANG,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mahyeldi', is written over a large, empty oval shape that likely represents a stamp or official seal.

MAHYELDI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Ketua DPRD Kota Padang
2. Inspektur Kota Padang
3. Camat Padang Selatan
4. Lurah Rawang
5. Arsip

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR TAHUN 2014
TENTANG PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK
PEMERINTAH KOTA PADANG BERUPA BANGUNAN
KANTOR LURAH RAWANG

PENGHAPUSAN BARANG INVENTARIS MILIK PEMERINTAH KOTA PADANG
BERUPA BANGUNAN KANTOR LURAH RAWANG

No	Unit Kerja Yang Mengusulkan	Kode Barang	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Bahan	Asal/Cara Perolehan	Tahun Perolehan	Ukuran Barang/Konstruksi	Satuan	Jumlah		Harga (Rp)	Keadaan Barang [B/RR/RS/RB]	Keterangan
										Barang	Luas			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		13	14	15
1	KECAMATAN PADANG SELATAN	03.11.01.01.01	Bangunan Gedung Kantor	Permanen	Beton	APBD	1980	Permanen	Unit	1	63	58.477.000	RB	
JUMLAH												58.477.000		

WALIKOTA PADANG,

 MAHYELDI